	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen	10/PP/AgET/2018
		Revisi Ke	2
	EVALUASI HASIL BELAJAR	Ruang Lingkup	Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Unand
		Disusun Oleh	Tim Prodi Agroteknologi

1. PENGERTIAN

Evaluasi hasil belajar semester merupakan proses pengukuran dan penilaian hasil belajar untuk setiap matakuliah terhadap mahasiswa yang meliputi kehadiran, tugas, quis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

2. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai acuan dalam proses evaluasi hasil belajar mahasiswa di setiap semesternya, dan mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar dan untuk memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen, serta Tertibnya mekanisme layanan registrasi oleh bagian akademik kepada mahasiswa dan terkendalinya proses layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tujuan pendidikan yang ditetapkan universitas.

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua mahasiswa prodi Agroteknologi, Dosen Penasehat Akademik (PA) /Pembimbing/Jurusan/Program Studi

4. DEFENISI ISTILAH

1. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah salah satu alat evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam menguasai mata kuliah, dan keberhasilan proses belajar mengajar dosen dan program studi.
2. Hasil IP mahasiswa yang terdapat dalam KHS secara otomatis (melalui proses portal akademik) akan menentukan jumlah maksimum SKS (Satuan Kredit Semester) yang akan diambil mahasiswa untuk semester berikutnya.


5. PROSEDUR

1. Mahasiswa yang mempunyai IPK < 2,00 (dua koma nol) pada semester satu dan dua (efektif) akan diberikan surat peringatan yang berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai, untuk melanjutkan studinya pada semester berikutnya sampai pada semester empat (tahun kedua) yang bersangkutan

diwajibkan membuat surat perjanjian bahwa akan meningkatkan IPK minimal 2,00 (dua koma nol) pada akhir semester 4 (empat) efektif.

2. Mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 12 (dua belas) semester efektif akan diberikan surat peringatan yang berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai, untuk melanjutkan studinya pada semester berikutnya sampai habis masa studi yang bersangkutan wajib membuat surat perjanjian bahwa akan menyelesaikan studinya pada akhir semester 14 (empat belas) semester efektif.
3. Jika point 1 dan 2 tidak terpenuhi , mahasiswa yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan surat pindah ke Dekan Fakultas Pertanian yang diketahui oleh dosen PA/Pembimbing yang distujui oleh ketua Jurusan/Program Studi
4. Mahasiswa yang tidak melaksanakan point 3, Subag Akademik akan membuat daftar rekapitulasi mahasiswa dan diusulkan ke Rektor c/q Wakil Rektor I untuk diterbitkan SK DO (drop out) .
5. Setelah Surat Keputusan Rektor tentang DO (drop out) keluar, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan sudah diberhentikan dan dicabut semua hak nya selama menjadi mahasiswa di Agroteknologi, Fakultas Pertanian UNAND

6. BAGAN ALIR



Padang, Juni 2018

Mengetahui :
Ketua Jurusan Budidaya Tanaman
Fakultas Pertanian Unand



Dr. Ir. Indra Dwipa, MS.
NIP. 19650220 198903 1 003

Disahkan oleh :
Koordinator Program Studi Agroteknologi
Jurusan Budidaya Tanaman
Fakultas Pertanian Unand

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yusniwati', written in a cursive style.

Dr. Yusniwati, S.P., M.P.
NIP. 19701217 200012 2 001